



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 421.9/3165/Disdikpora/2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari pimpinan LKP Sanggar Tari "Lingga Seni" Nomor: 50/LKPSLS/PND/VI/2020, 30 Juni 2020.
- Menimbang : a. Bahwa LKP Sanggar Tari "Lingga Seni" telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indoonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran ;
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
11. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 81.2/BPKSDM.2/2017, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan 1. Surat Rekomendasi DPC-HIPKI Kabupaten Pangandaran Nomor: 08/DPC-HIPKIRex.VI/2020
2. Surat Keterangan Domosili Kepala Desa Babakan Nomor: 431/452/DS/2020 Tanggal 27 Maret 2018;
3. Akta Notaris Atas Nama Pendirian Sanggar Tari "Lingga Seni" Nomor: 09 Tanggal 06 Juni 2014 (Sulyanati, S.H., M.Kn.).

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

NAMA LEMBAGA KURSUS : LKP SANGGAR TARI
"LINGGA SENI"
JENIS PENDIDIKAN : SENI TARI
RUMPUN PENDIDIKAN : JASA
ALAMAT LEMBAGA KURSUS : DUSUN BOJONGSARI
RT. 003 RW. 002
DESA/ KELURAHAN : BABAKAN
KECAMATAN : PANGANDARAN
KABUPATEN : PANGANDARAN
PEMIMPIN : Rd. FANNI PURNAMASARI, S.E.,
S.Pd.
PEMILIK /PENYELENGGARA : Rd. FANNI PURNAMASARI, S.E.,
S.Pd.

KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku selama 1 (satu) Tahun
terhitung mulai :

Tanggal : 1 Juli 2020 s.d 1 Juli 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus tersebut dengan baik, sehingga dapat
memenuhi Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan Laporan Kegiatan secara Berkala sesuai ketentuan, atau
laporan Isidental yang di perlukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari),
sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pelatihan
dan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, tentang Standar Pengelolaan Kursus
maka Izin Oprasional ini akan dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan
diubah apabila di perlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada Tanggal : 1 Juli 2020

Kepala Disdikpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. SURMAN, M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196102041982041005